B A B III

KAJIAN IMAM AHMAD DALAM BERBAGAI BIDANG HUKUM DAN TANGGAPAN IBNU QUDAMAH

A. Dalam Bidang Ibadah

1. Berkenaan dengan Taharah

Dalam satu riwayat Al-Maimunī Imam Ahmad mengatakan bahwa Tayammum boleh dipakai untuk beberapa kali salat fardu. Tidak harus bertayammum untuk setiap kali akan melakukan salat, selagi belum menemukan air atau belum hadats. (Ibnu Qudamah, 1972, I:266)

Dasar dari pendapat beliau ini adalah hadis Nabi :

يا ابا ذر، الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين
فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك (مسند الامام احمد، ٥ : ١٥٥)

Artinya :

"Wahai Abu Żarrin, debu yang suci adalah alat untuk bersuci bagi seorang muslim walaupun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Maka apabila engkau telah menemukan air, sentuhkanlah air itu ke kulitmu".

Akan tetapi pada riwayat yang lain beliau mengatakan :

لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للاخرى

ini berarti bahwa pendapat beliau yang kedua ini berlawanan dengan pendapatnya yang pertama, karena menurut pendapat yang kedua ini bahwa tayammum hanya boleh dipergunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk satu kali salat saja. Untuk salat berikutnya maka harus bertayammum lagi.

Menanggapi hal ini Ibnu Qudamah mengemukakan hadis riwayat Al-Haris dari Al ra. bahwasanya ia berkata : "Tayammum itu adalah untuk tiap kali salat". Dan perkataan Ibnu Umar : "Bertayammumlah untuk setiap kali hendak melakukan salat".

Oleh karena tayammum itu taharah yang bersifat darurat, maka ia dikaitkan dengan waktu. Adapun maksud hadis di atas adalah menyamakan tayammum dengan wudu' dalam hal diperbolehkannya salat. Namun begitu tidaklah berarti bahwa persamaan ini mencakup seluruh aspek hukum. (Ibnu Qudamah, 1972, I:266)

2. Berkenaan dengan salat

a. Tentang membaca Fatihah.

Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa membaca Fatihah dalam salat hukumnya wajib karena ia termasuk rukun salat yang apabila ditinggalkan, menyebabkan tidak sahnya salat.

Tetapi menurut riwayat yang lain, Imam Ahmad tidak menentukan harus membaca Fatihah. Cukup membaca ayat Al Qur-an apa saja. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi kepada orang yang jelek salatnya :

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur-an".

Dan juga firman Allah :

فاقرؤا ما تيسر من القرآن (القرآن ٧٣ : ٢٠)

Artinya :

"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur-an". (Depag. RI., 990)

Karena pada dasarnya, Fatihah dan ayat-ayat Al Qur-an yang lain itu sama dalam hukumnya. Demikian pula dalam salat. (Ibnu Qudamah, 1972, I:520)

Terhadap masalah ini Ibnu Qudamah menandaskan bahwa membaca Fatihah adalah rukun salat yang telah ditentukan sebagaimana ruku' dan sujud. Karenanya ia lebih condong kepada pendapat pertama dengan berlandaskan hadis riwayat Ubadah bin Samit dari Nabi Saw. bahwasanya beliau bersabda :

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - متفق عليه - (سنن الترمذي ٢ : ٢٥)

Artinya :

"Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca pembuka Kitab (surat Al-Fatihah)".

Mengenai sabda Nabi kepada seorang Badui yang berbunyi :

ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله ان تقرأ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Kemudian bacalah Ummil Qur-an dan apa yang Allah kehendaki engkau membacanya".

Ibnu Qudamah dalam hal ini memberikan 3 (tiga)kemungkinan. Kemungkinan pertama : Yang dimaksud adalah Fatihah dan ayat-ayat lain yang dianggap mudah.

Kedua : Orang Badui yang dimaksud belum bisa membaca Fatihah secara baik dan benar. Namun begitu, yang dimaksudkan tetap Fatihah dan ayat-ayat lain yang dianggap mudah. Dan ketiga : dimungkinkan bahwa ayat 20 : 73 itu diturunkan sebelum turunnya Fatihah, karena ia diturunkan di Makkah, sedangkan Nabi Saw. diperintahkan agar melakukan salat di malam hari (قيام الليل). Maka Allah menasakh ayat itu dengan Fatihah. (Ibnu Qudamah, 1972, I:520)

b. Tentang salat di kuburan, kebun, tempat mandi dan di tempat minum unta.

Ada dua pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai salat yang dilakukan di tempat-tempat tersebut satu pendapat mengatakan bahwa salat itu tidak sah apapun alasannya. Namun pendapat yang lain menyatakan sah, asalkan tempat salat itu tidak najis. Yang dijadikan dasar dari pendapatnya yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi :

جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

Artinya :

"Bumi (tanah) dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat yang suci".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Diwajibkan atas berapa laki-laki Jum'at itu ? Jawabnya : "Tatkala sahabat Rasul telah mencapai jumlah 50 orang, maka Rasul mendirikan Jum'at bersama mereka".

Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad bahkan mensahkan salat Jum'at dengan hanya 3 orang laki-laki, karena bilangan tiga itu sudah bisa dikategorikan sebagai jama', maka sahlah jama'annya sebagaimana yang 40 orang.

Firman Allah yang berbunyi :

اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله (القرآن ٦٢: ٩)

Artinya :

Adalah memakai sighat (bentuk) jama'. Dan bilangan tiga termasuk di dalamnya. (Ibnu Qudamah,1981, II:328)

Tanggapan Ibnu Qudamah terhadap masalah ini, bahwa jumlah yang ditetapkan adalah 40.

Sandaran dari pendapatnya ini adalah qaul sahabi yakni riwayat Khusayyif dari 'Atha' dari Jabir bin Abdillah, katanya :

مضت السنة ان فى كل اربعين فما فوقها جمعة - رواه الدارقطنى -

Artinya :

"Sunnah Rasul telah menetapkan bahwa pada setiap 40 orang laki-laki ke atas, wajib atas mereka Jum'at".

Mengenai jumlah 3 orang, maka itu hanyalah hasil rekaan ra'yu yang sama sekali tidak berlandaskan nas. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan karena tidak ada dasar hukumnya. Seandainya memang bisa mendirikan jama'ah Jum'at dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kannya termasuk hal yang memungkinkan - maka iapun tidak disalati sebagaimana halnya orang-orang lain yang tidak dimandikan.

Tentang riwayat 'Uqbah, itu sebenarnya dikhususkan bagi syuhada' uhud, karena hal itu dilakukan Nabi setelah jangka waktu 8 tahun (dari saat penguburan).

Sedangkan hadis Ibnu Abbas yang diterimanya dari Hasan bin 'Imarah itu daif. Syu'bahpun mengingkari telah meriwayatkan hadis ini. Katanya : "Jarir bin Hazim telah memintaku untuk tidak berbicara mengenai Hasan bin 'Imarah. Tetapi bagaimana aku tidak membicarakannya sedangkan ia meriwayatkan hadis ini ? (Ibnu Qudamah, 1981, II:529)

4. Berkenaan dengan zakat fitrah

a. Tentang kewajiban zakat fitrah bagi budak dan anak kecil

Zakat fitrah tidak wajib atas budak / hamba. Begitu pula atas anak kecil. Ini adalah pendapat Imam Ahmad yang juga merupakan pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Saur.

Ibnu Qudamah tidak sependapat karena adanya riwayat Ibnu Umar ra. yang memberikan pemahaman bahwa baik hamba maupun anak kecil juga terkena kewajiban membayar zakat fitrah dengan catatan; apabila keduanya muslim.

Riwayat Ibnu Umar yang dimaksud adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان
على الناس صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من شعير
على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين - متفق عليه -
وللبخاري: والصغير والكبير من المسلمين (صحيح مسلم بشرح النووي -
Artinya : (٥٨-٥٧ :٧

"Bahwasanya Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan bagi manusia berupa satu sa' kurma atau satu sa' keju, atau satu sa' gandum atas semua orang merdeka dan hamba baik lelaki maupun perempuan dari kaum muslimin". (H.R. Bukhari-Muslim)

Menurut redaksi Bukhari : Dan anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin.

Adanya kata من المسلمين dalam hadis memungkinkan semua orang termasuk di dalamnya, apakah ia merdeka atau budak, besar atau kecil.

Dalam hubungan ini, tentu saja yang wajib mengeluarkan zakat adalah majikan atau tuan bagi hamba dan bagi anak kecil adalah orang tua atau walinya. (Ibnu Qudamah, 1981, III:56)

b. Tentang kewajiban zakat fitrah bagi janin dalam kandungan.

Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi janin yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama' dalam mazhab (Hanbali). Tetapi dalam riwayat lain Imam Ahmad berpendapat wajib dikeluarkan zakat untuk janin tersebut. Alasannya karena janin itu sudah termasuk (manusia) yang telah sah menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان
على الناس صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من شعير
على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين - متفق عليه -
وللبخاري: والصغير والكبير من المسلمين (صحيح مسلم بشرح النووي -
Artinya : (٧:٥٧-٥٨

"Bahwasanya Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan bagi manusia berupa satu sa' kurma atau satu sa' keju, atau satu sa' gandum atas semua orang merdeka dan hamba baik lelaki maupun perempuan dari kaum muslimin". (H.R. Bukhari-Muslim)

Menurut redaksi Bukhari : Dan anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin.

Adanya kata من المسلمين dalam hadis memungkinkan semua orang termasuk di dalamnya, apakah ia merdeka atau budak, besar atau kecil.

Dalam hubungan ini, tentu saja yang wajib mengeluarkan zakat adalah majikan atau tuan bagi hamba dan bagi anak kecil adalah orang tua atau walinya. (Ibnu Qudamah, 1981, III:56)

b. Tentang kewajiban zakat fitrah bagi janin dalam kandungan.

Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi janin yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Ini adalah pendapat mayoritas Ulama' dalam mazhab (Hanbali). Tetapi dalam riwayat lain Imam Ahmad berpendapat wajib dikeluarkan zakat untuk janin tersebut. Alasannya karena janin itu sudah termasuk (manusia) yang telah sah menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat dan berhak mendapat waris. Dalam hal ini ia diqiyaskan dengan anak yang telah dilahirkan.

Tanggapan Ibnu Qudamah :

Oleh karena ia janin yang masih dalam kandungan, maka belum terkena kewajiban zakat. Tidak seperti janin binatang. Dan karenanya pula ia belum terkena ketetapan hukum- hukum keduniaan terkecuali dalam hal wasiat dan hak menerima waris. Itupun dengan syarat kalau ia keluar (lahir) dalam keadaan hidup. (Ibnu Qudamah, 1981, III:80)

5. Berkenaan dengan puasa

a. Tentang wajibnya berniat puasa Ramadan setiap hari.

Imam Ahmad berpendapat boleh berniat hanya satu kali saja yakni pada permulaan Ramadan kalau memang orang yang bersangkutan bermaksud berpuasa sebulan penuh, karena hari-hari di bulan Ramadan adalah sama jenisnya untuk dipuasai. Karenanya cukuplah bila diniati satu kali saja tanpa harus berniat setiap hari pada tiap malamnya.

Bagi Ibnu Qudamah, oleh karena puasa Ramadan itu wajib, maka wajib pula berniat setiap harinya pada tiap - tiap malam - sebagaimana puasa qada'. Dan karena hari-hari Ramadan itu merupakan ibadah yang apabila sebagian rusak / fasad, maka tidak mempengaruhi sebagian yang lain. (Ibnu Qudamah, 1981, III:93)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak. Seringkali beliau tidak meneruskan jawabannya. Ahmad bin Qasim dalam masalah ini menyitir perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua perkara (larangan) yang memaksa (mengalahkan) orang yang berpuasa melakukannya, maka ia tidak berkewajiban mengqada' dan tidak pula wajib atasnya selain qada' (kafarat).

Perkataan Imam Ahmad ini menurut Abu Al-Khattab memberikan indikasi gugurnya qada' dan kafarat bagi pelanggaran yang disebabkan lupa atau dipaksa. (Ibnu Qudamah,1981, III:121)

Menanggapi hal ini Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa Nabi Saw. memerintahkan kafarat bagi orang yang melapor bahwa ia telah menggauli istrinya, tanpa menanyainya apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini tidak dipersoalkan atau tidak dijadikan pertimbangan perihal alasannya, sebab seandainya menjadi pertimbangan dalam penetapan kafaratnya, pasti Nabi menanyakan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan vonis kafarat. Tetapi, kenyataannya tidak.

Dan oleh karena puasa itu adalah ibadah yang mengharamkan jima', maka dianggap sama antara melakukannya dengan lupa atau sengaja - sebagaimana halnya ibadah haji. Di samping itu, karena batalnya puasa dan wajibnya kafarat merupakan dua hukum yang berkaitan dengan jima', maka keduanya tak dapat digugurkan dengan syubhat. (Ibnu Qudamah,1981, III : 122)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tentang berpuasa sunnat pada hari Jum'at.

Imam Ahmad mengatakan bahwa makruh hukumnya berpuasa (sunnat) pada hari Jum'at secara khusus atau tersendiri , kecuali apabila hal itu bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan. Umpamanya seseorang terbiasa berpuasa secara selang-seling. Hari Kamis tidak berpuasa, Jum'at berpuasa dan Sabtu kembali tidak berpuasa. Ini tidak apa-apa.
Contoh lain : Sudah menjadi kebiasaan seseorang berpuasa pada tiap awal, pertengahan dan akhir bulan. Dan secara kebetulan jatuh pada hari Jum'at. (Ibnu Qudamah,1981, III: 165)

Tetapi Ibnu Qudamah tidak melihat adanya pengecualian itu. Dia tetap berpegang kepada hadis-hadis :

١) ماروى ابو هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده (القسطلاني ٣: ٤١٤)

Artinya :

Abu Hurairah meriwayatkan, katanya : Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda : "Janganlah salah seorang diantaramu berpuasa pada hari Jum'at kecuali kalau ia juga berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya".

٢) قال محمد بن عباد : سألت جابرا انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم . - متفق عليه - (القسطلاني ٣: ٤١٤)

Artinya :

Muhammad bin Ubbad berkata : Aku bertanya kepada sahabat Jabir : "Apakah Rasulullah Saw. melarang berpuasa pada hari Jum'at ?" Jawabnya : "Ya".
(H.R. Bukhari-Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

٣) عن جويرية بنت الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: اصمت امس؟ قالت: لا. قال: أتريدين ان تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري - رواه البخاري -

(مسند، ٢: ١٨٩)

Artinya :

Dari Juwairiyah binti Al-Haris, bahwa pada suatu hari Jum'at Rasulullah berkunjung kepadanya sedangkan ia sedang berpuasa. Maka Rasul bertanya : "Apakah kemarin engkau juga berpuasa ?" Jawabnya : "Tidak". Lalu tanyanya pula : "Adakah engkau bermaksud berpuasa besok ? " Jawabnya : "Tidak". Rasul bersabda : "Kalau begitu berbukalah !" (H.R. Bukhari)

Bagi Ibnu Qudamah, sunnah Rasul lebih berhak untuk diikuti. Dan pada hadis yang terakhir terdapat petunjuk bahwa adanya pelarangan itu beralasan karena tidak dipuasainya hari sebelum atau sesudah Jum'at. (Ibnu Qudamah,1981, III:166)

6. Berkenaan dengan i'tikaf

Dalam salah satu riwayat, Imam Ahmad berpendapat bahwa puasa menjadi syarat dalam i'tikaf. Kata beliau :

اذا اعتكف يجب عليه الصيام

(jika seseorang beri'tikaf, wajib baginya berpuasa).

Beliau mendasarkan pendapatnya ini kepada :

١) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا اعتكاف الا بصوم - رواه الدارقطني - (ابن قيم الجوزية، ٧: ١٤٥)

Artinya :

Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw. bahwasanya beliau bersabda : "Tidak ada (sah) i'tikaf tanpa puasa".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

٢) عن ابن عمر ان عمر جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اعتكف وصم - رواه ابوداود -
(ابن قيم الجوزية, ٧ : ١٥١)

Artinya :

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar pernah punya keinginan beri'tikaf pada zaman jahiliyah. Maka ia bertanya ke pada Nabi Saw. sabda Nabi : "I'tikaflah engkau dan berpuasalah !" (H.R. Abu Daud)

Oleh karena i'tikaf itu berdiam diri di tempat tertentu (masjid), maka ia harus dibarengi dengan ibadah seperti halnya wukuf. (Ibnu Qudamah, 1981, III:186)

Ibnu Qudamah menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa puasa tidak dipersyaratkan bagi sahnya i'tikaf, apalagi wajib hukumnya.

Alasan yang beliau kemukakan adalah :

1). Riwayat Ibnu Umar bahwa Umar berkata :"Ya Rasulullah, sesungguhnya saya pernah bernazar di masa jahiliyah hendak beri'tikaf di Masjidil Haram pada malam hari". Maka Rasul bersabda : "Penuhilah nazarmu". (H.R. Bukhari)

Seandainya puasa itu menjadi syarat, maka i'tikaf di waktu malam tidak sah karena waktu puasa itu siang hari dan bukan di malam hari. Dan oleh karena i'tikaf itu ibadah yang sah dilakukan pada malam hari, maka tidak disyaratkan untuknya puasa, seperti halnya salat. Ia sama saja dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan karena menetapkan wajibnya puasa itu merupakan hukum yang hanya dapat ditetapkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara', bukan dengan nas dan bukan pula dengan ijma'.

2). Perkataan Said : Telah bercerita kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad dari Abi Sahal, katanya : seorang wanita dari keluargaku terkena kewajiban i'tikaf (karena nazar). Maka aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz (tentang : apakah wajib berpuasa ataukah tidak) kata Umar : Tidak ada keharusan berpuasa baginya, kecuali kalau ia menghendaki berpuasa bagi dirinya sendiri. Maka ...

Az-Zuhri berkata : Tidak ada i'tikaf (yang sah) kecuali dengan dibarengi puasa. Maka Umar bertanya kepadanya : Dari Nabi Saw. ? Jawabnya : "Tidak". Tanyanya lagi : Atau dari Abu Bakar? Jawabnya: Tidak Umar bertanya lagi : Atau dari Umar ? Jawabnya pula: Tidak. Aku menduga Umar bertanya lagi : Kalau begitu, apakah dari Usman ? Jawabnya tetap : Tidak. Aku lalu keluar dari hadapan Umar untuk menjumpai Ata' dan Tawūs. Aku lalu menanyakan hal ini kepada keduanya. Kata Tawūs : Mungkin yang dimaksudkan adalah, bahwa tidak mengharuskan wanita yang bersangkutan berpuasa kecuali kalau memang wanita itu sendiri yang menghendakinya.

3). Bahwa hadis-hadis yang dipakai sebagai hujjah itu tidak sah karena :

a. Hadis 'Aisyah itu mauquf kepadanya. Barang siapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memarfu'kannya, maka ia telah salah sangka. Sebab seandainya hadis itu sahih, maka hukum yang dapat diistimbatkan darinya adalah :

استحباب الصيام للمعتكف

(disunnatkannya puasa bagi orang yang i'tikaf) karena puasa dalam i'tikaf itu lebih utama.

b. Hadis riwayat Ibnu Umar itu daif karena perawinya hanyalah Ibnu Badil seorang diri. Menurut Abu Bakar An-Naisaburi, hadis ini adalah hadis munkar.

Selanjutnya Ibnu Qudamah mengatakan bahwa kalau dalam wukuf, berdiam diri saja sudah termasuk ibadah (قربة), tetapi dalam i'tikaf hal itu tidak cukup kalau tanpa niat. Dan mengisi i'tikaf dengan kegiatan ibadah sangat dianjurkan, terutama berpuasa. Karena Nabi Saw. beri'tikaf sedangkan beliau berpuasa. (Ibnu Qudamah, 1981, III:187)

7. Berkenaan dengan Haji

a. Tentang umrah qarin dari tanah halal terdekat.

Menurut Imam Ahmad bahwa umrah seorang qarin (menggabungkan haji dan umrah sekaligus) tidaklah mencukupi dari umrah wajibnya, apabila dilakukan dari tempat yang terdekat dari tanah haram. Seharusnya jarak minimal dalam melaksanakannya adalah sejauh 4 mil.

Alasannya bahwa sayyidatina 'Aisyah tatkala sedang haid, maka Nabi mengumrahkannya dari Tan'im. Seandainya umrahnya mencukupi, maka pastilah Nabi tidak mengumrahkannya lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelahnya.

Dalam hal ini Ibnu Qudamah berpegang kepada perkataan Ḍobyu bin Ma'bad :

"Sesungguhnya aku menemukan haji dan umrah diwajibkan kepadaku, maka akupun berihram dengan keduanya". Umar berkata kepadaku :

هديت لسنة نبيك

(Engkau telah diberi hidayah untuk melaksanakan sumpah Nabimu).

Ini menunjukkan bahwa Dobyu melakukan ihram dengan haji dan umrah dengan motivasi memenuhi apa yang Allah wajibkan kepadanya dan keluar dari masa keduanya, dan Umar membenarkan tindakannya dengan perkataan di atas.

Adapun hadis tentang 'Aisyah berkenaan dengan haji qirannya. Tatkala ia telah rampung (تحلل) Nabi bersabda:

قد حللت من حجك وعمرتك

"Sungguh engkau telah rampung dari haji dan umrahmu".

Sebenarnya, tujuan Nabi mengumrahkannya dari Tan'im tidak lain ingin menghibur hatinya dan memenuhi permintaannya - bukan karena - umrah itu wajib terhadapnya.

Lalu seandainya umrah qiran itu tidak mencukupi,maka sebagai gantinya adalah umrah dari tempat yang terdekat dari tanah haram.

Oleh karena yang wajib itu hanya sekali umrah dan umrah itu dilaksanakan secara benar, maka cukuplah sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umrahnya متمتع. (Ibnu Qudamah, 1981, III:225)

b. Tentang membaca Qur-an ketika tawaf.

Menurut Imam Ahmad, membaca Qur-an ketika tawaf dan beliau meriwayatkan hal ini dari 'Urwah, Hasan dan Malik.

Ibnu Qudamah tidak sependapat karena riwayat 'Aisyah mengatakan :

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في طوافه : ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

Artinya :

Bahwasanya Nabi Saw. di dalam tawafnya membaca : Rabbanā ātinā fid dun-yā hasanah wa fil ākhirati hasanah waqinā azābannār.

Begitu pula yang dipraktekkan oleh Umar dan Abdurrahman bin 'Auf. Padahal itu adalah ayat Al Qur-an. Oleh karena tawaf itu adalah salat, sedangkan membaca Al Qur-an dalam salat tidak dimakruhkan. Maka membaca Al Qur-an dalam tawaf juga tidak makruh. (Ibnu Qudamah, 1981, III:378)

c. Tentang menggunting/mencukur rambut dalam tahallul.

Dalam hal تحلل Imam Ahmad membolehkan mencukur atau menggunting sebagian rambut karena disamakan dengan (mengusap kepala) dalam taharah.

Namun Ibnu Qudamah mengharuskan mencukur seluruh rambut di kepala berdasarkan ayat 27 : 5.48 : . Ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertiannya umum seluruh rambut di kepala. Di samping itu, karena Nabi Saw. pun mencukur seluruh rambutnya sebagai penafsiran terhadap mutlaknya perintah mencukur maka wajib kiranya memperhatikan hal ini. Dan karena تحلل itu merupakan ibadah yang berkaitan dengan kepala, maka wajib meratakannya sebagaimana مسح. (Ibnu Qudamah, 1981, III: 393)

d. Tentang gugurnya kewajiban membayar dam.

Apabila qarin dan mutamatti' merusak ibadah hajinya, maka gugurlah dari keduanya kewajiban membayar dam. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

Sedang Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apa yang diwajibkan dalam نسك صحيح (ibadah haji yang sah) diwajibkan pula dalam نسك فاسد (ibadah haji yang rusak). Karena dam itu wajib, maka tidak gugur kewajiban membayarnya disebabkan افساد (merusak ibadah) sebagaimana dam yang wajib dibayarkan karena meninggalkan miqat. (Ibnu Qudamah, 1981, III:486)

B. <u>Dalam Bidang Muamalah</u>

Berkenaan dengan jual beli (al-buyū')

a. Tentang jual beli yang hanya menyebutkan ciri - ciri barang yang diperjualbelikan (البيع بالصفة).

Dalam hal jual beli dimana penjual tidak memperlihatkan barang (مبيع), tetapi hanya menyebutkan sifat-sifat/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ciri-ciri dari barang itu (sebatas memenuhi syarat sah dalam pesanan (سلم), maka hal yang demikian ini menurut Imam Ahmad tidak sah, sampai pembeli melihat langsung barang yang hendak dibelinya.

Alasannya adalah, bahwa mengetahui ciri-ciri barang bukan berarti sudah mengetahui kondisi barang tersebut secara total.

Maka jual beli semacam ini tidak sah sebagaimana tidak sahnya salam (dalam bentuk yang sama).

Tanggapan Ibnu Qudamah :

Jual beli semacam ini disebut بيع بالصفة (menjual dengan cara menyebutkan sifat-sifat barang).

Hukumnya adalah sah sebagaimana juga "salam" (pesanan) tidak dapat diterima kalau dikatakan bahwa dengan mengetahui sifat belum berarti sudah mengetahui barang . Sebab,barang sudah bisa dikenal dengan mengenal sifat/ciri-ciri luarnya yang dapat dibedakan dari harganya. Hal ini menjadi bukti bahwa cukup sebagai syarat sahnya jual beli sebagaimana hal ini dipandang cukup dalam salam.

Dalam mengamati barang yang hendak diperjualbelikan cukuplah dengan mengetahui ciri-ciri luarnya tanpa harus mengungkap ciri-ciri yang tersembunyi. Adapun suatu barang yang tidak sah bila dibuat salam, maka menjualnya dengan menyebut sifatnya juga tidak sah - karena sulit mengetahuinya secara tepat.

Di dalam jual beli model begini, apabila ternyata kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ciri-ciri yang disebutkan penjual tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka pembeli berhak membatalkan. Tetapi apabila tidak, maka ia harus melangsungkan jual beli. (Ibnu Qudamah, 1981, III:582)

b. Tentang aqad yang tidak segera diwujudkan setelah melihat مبيع .

Dalam salah satu riwayatnya, Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila kedua pihak, penjual dan pembeli sudah sama-sama melihat barang yang hendak diperjualbelikan (مبيع), tetapi baru mengadakan transaksi/aqad beberapa waktu kemudian dimana keadaan barang tidak berubah, maka aqad semacam ini tidak diperbolehkan, terkecuali pada saat aqad dilangsungkan, barang kembali dihadirkan di hadapan keduanya. Karena sesuatu yang menjadi syarat sahnya aqad, harus ada pada saat aqad itu dilangsungkan - sebagaimana halnya persaksian (شهادة) dalam nikah.

Tentang hal ini Ibnu Qudamah memberikan tanggapannya bahwa memang dapat dimaklumi kalau dikatakan lebih memuaskan apabila kedua belah pihak melihat مبيع pada saat aqad dilangsungkan.

Tetapi yang dipersyaratkan hanyalah mengetahui (العلم) kondisi mabi', dan jalan/cara untuk tahu itu adalah dengan melihat.

Karenanya dianggap cukup melihat mabi' pada saat mula, sebab itu sudah menghasilkan علم .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syahadah dalam nikah dimaksudkan untuk menghalalkan aqad dan mencari kekuatan atasnya. Karena itulah ia dipersyaratkan adanya pada saat aqad berlangsung.

Sebagai contoh dapat dikemukakan : apabila kedua pihak melihat bangunan rumah sedangkan keduanya berdiri di satu sisi dari bangunan itu, atau melihat tanah dari jalan di seberangnya tanpa melihatnya secara detail, lalu keduanya mengadakan transaksi, sahlah transaksinya dengan tanpa khilaf.

Seandainya melihat mabi' yang dipersyaratkan bagi بيع itu juga dipersyaratkan pada saat aqad maka pastilah disyaratkan melihat mabi' itu secara keseluruhan. Apabila ia dijumpai dalam keadaan tidak berubah, jual beli harus diteruskan. Namun bila keadaannya berubah atau berkurang dari asalnya, pembeli bisa menetapkan khiyar karena hal itu sama dengan adanya aib bagi mabi'. (Ibnu Qudamah,1981, III:583-584)

C. Dalam Bidang Munakahat

1. Tentang hukum nikah

Qaul (pendapat) yang masyhur dalam mazhab (Hanbali) tentang hukum nikah ialah bahwa nikah tidak wajib- kecuali bagi seseorang yang mengkhawatirkan dirinya jatuh terperosok ke dalam lembah perzinahan, maka nikah menjadi wajib baginya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi Imam Ahmad dalam riwayat Abu Bakar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa hukum nikah adalah wajib.

Menurut Ibnu Qudamah, tatkala Allah Swt. memerintahkan nikah, maka Allah mengaitkannya dengan استطاعة dalam firmanNya :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء (القرآن ٤ : ٣)

Artinya :

"..... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi .....". (Depag. RI.,Al Qur-an dan terjemahnya, hal. 115)

Kewajiban itu tidak terhenti pada استطاعة itu saja, melainkan kelanjutan dari firman Allah di atas yakni :

مثنى وثلاث ورباع

Padahal seluruh ulama' ittifaq (sependapat) bahwa kawin lebih dari satu (poligami) itu tidak wajib. Maka jelaslah bahwa maksud dari perintah itu adalah sunnat, bukan wajib. Demikian pula hukum yang dapat diistimbatkan dari hadis Nabi :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء. متفق عليه

(سنن ابن ماجه ١ : ٥٩٢)

Artinya :

"Wahai sekalian pemuda, barang siapa dari kalian telah mampu kawin, maka kawinlah karena nikah itu lebih memejamkan mata dan lebih menjaga faraj. Dan barang siapa yang tidak/belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu baginya adalah benteng".

adalah hukum sunnat, atau diperuntukkan bagi orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkhawatirkan dirinya tak dapat mengendalikan nafsunya sehingga jatuh ke dalam larangan agama. Maka baginya nikah menjadi wajib.

Menurut Al-Qadi bahwa perkataan Imam Ahmad dan Abu Bakar dimahmulkan kepada hal di atas dalam hal mewajibkan nikah. (Ibnu Qudamah, 1981, VI:446)

2. Berkenaan dengan talak

Apabila seorang lelaki berkata kepada istrinya :

انت طالق ان شاء الله

(Engkau diceraikan jika Allah menghendaki), maka jatuhlah talak kepada istrinya. Atau perkataan : Hambaku merdeka jika Allah menghendaki, maka merdekalah budaknya. Demikian pendapat Imam Ahmad dalam riwayat jama'ah. Pendapat ini juga merupakan pendapat dari Said bin Musayyab, Hasan, Makhul, Qafadah, Az-Zuhri, Malik, Al-Lais, Al-Auzai dan Abu Ubaid.

Tetapi dalam riwayat lain Imam Ahmad berpendapat bahwa talak itu tidak jatuh, demikian pula pembebasan budak tidak terjadi, karena dihubungkannya talak dan pembebasan itu dengan kehendak Allah yang tak dapat diketahui wujudnya. Disamping itu ada hadis Nabi yang mengatakan :

من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث .

Artinya : ~ رواه الترمذي وقال حديث حسن ~

"Barang siapa bersumpah tentang sesuatu lalu ia berkata : InsyaAllah, maka ia tidak melanggar sumpahnya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang kedua ini juga merupakan pendapat Tawus, Hakam, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. (Ibnu Qudamah, 1981, VII:216)

Terhadap hal ini Ibnu Qudamah mengemukakan apa yang diriwayatkan Abu Jamrah, katanya :

Aku mendengar Ibnu Abbas berkata : "Jika ada seorang lelaki berkata kepada istrinya; engkau diceraikan jika Allah menghendaki, maka jatuhlah talaknya".

Abu Al-Khattab juga menyebutkan perkataan Ibnu Umar dan Abu Said :

كنا معاشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شئ الا في العتاق والطلاق

(Kami para sahabat Rasulullah ini memandang boleh istisna' dalam segala sesuatu kecuali dalam hal pembebasan budak dan talak).

Walaupun ini perkataan sebagian sahabat, tetapi karena diketahui tak ada seorangpun yang mengingkarinya, maka hal ini dianggap sebagai ijma'.

Berkaitan dengan istisna' dalam talak, karena ia bisa menghapus seluruh jumlah talak, maka menjadi tidak sah sebagaimana perkataan : انت طالق ثلاثا الا ثلاثا .

(Engkau ditalak tiga, kecuali tiga).

Alasan lain : karena berkaitan dengan lepas atau hilangnya hak milik, maka tidak sah menggantungkannya dengan kehendak Allah atau dengan sesuatu yang tidak mungkin diketahui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu sama saja dengan sesuatu yang mustahil.

Adapun hadis yang mereka kemukakan tidak dapat mereka jadikan hujjah dalam masalah ini, karena :

1). Talak dan pembebasan budak dalam perkataan yang dimaksud bukanlah sumpah pada hakekatnya, walaupun dinamakan sumpah. Maka hakekat tak dapat dikesampingkan oleh majaz.

2). Talak baru bisa disebut sebagai sumpah apabila dihubungkan dengan syarat yang mungkin dikerjakan dan ditinggalkan. Kalimat انت طالق pada hakekatnya bukanlah sumpah dan bukan pula majaz. Karenanya tidaklah mungkin menetapkan istisna' setelah sumpah.

Perihak alasan mereka menggantungkan talak dengan kehendak Allah yang tidak diketahui, Ibnu Qudamah memberikan koreksi bahwa kehendak Allah dalam hal talak itu bisa diketahui dari perilaku manusia sendiri yang menjadi penyebab talak. Dalam hal ini Qatadah berkata : Allah benar-benar berkehendak ketika seorang lelaki mengumumkan bahwa ia akan bercerai. Kalaupun kita dapat menerima bahwa kehendak Allah itu tidak dapat diketahui, akan tetapi karena talak itu telah digantungkan kepada syarat yang mustahil mengetahuinya, maka sama artinya dengan menggantungkannya dengan hal-hal yang mustahil, dan hal yang demikian ini adalah sia-sia. Dalam situasi begini talak jatuh seketika. (Ibnu Qudamah, 1981, VII:217)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berkenaan dengan zihar

Seorang suami yang menzihar istrinya, maka haram baginya menggauli istrinya sebelum ia melaksanakan kafarat, dan kafarat itu berupa memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Ini sudah menjadi kesepakatan semua ulama'.

Dasarnya adalah ayat 3 : 58.

فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا

Artinya :

"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur". (Depag.RI.,hal. 909)

dan ayat 4 : 58.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا

Artinya :

"Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur". (Depag. RI., hal.909)

Tetapi masalahnya, kalau kafarat itu berupa اطعام (memberi makan orang-orang miskin), apakah sama dalam hal haramnya jima' sebelum melaksanakan kafaratnya.

Mayoritas ulama' menyamakannya dengan kafarat عتق dan صوم . Mereka anatara lain Aṭa', Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad, sebagaimana halnya Abu Ṣaur berpendapat boleh mengadakan hubungan suami istri walaupun kafaratnya, yaitu اطعام belum dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasannya karena Allah tidak melarangnya sebagaimana dalam kafarat عتق dan صوم.

Ibnu Qudamah, dalam hal ini tidak sependapat dengan pendapat yang kedua karena riwayat ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan :

ان رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله انى تظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل ان اكفر . فقال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ قال : رايت خلخالها فى ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله ~ رواه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن ~ (سنن ابن ماجه ١ : ٦٦٧)

Artinya :

Bahwasanya seorang laki-laki telah datang menghadap kepada Nabi Saw. ia berkata : "Ya Rasul, sesungguhnya saya telah menzihar istri saya. Bolehkah saya menggaulinya sebelum saya melaksanakan kafarat ?" Maka Rasul bertanya : "Gerangan apakah yang mendorongmu melakukannya ? Semoga Allah mengasihimu". Jawab laki-laki itu : "Saya melihatnya berpakaian tipis dalam keremangan sinar rembulan". Sabda Rasul pula : " Jangan kau dekati dia sampai kau laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu".

Oleh karena laki-laki yang bersangkutan melakukan zihar dan belum melaksanakan kafarat (اطعام),maka haram baginya menggauli istrinya, sama halnya kalau kafarat yang harus dilaksanakan berupa memerdekakan budak atau berpuasa. Dan tidak disebutkannya hal ini dalam nas (Al Qur-an)tidak mencegah mengqiyaskannya dengan nas yang semakna dengannya. (Ibnu Qudamah, 1981, VII:347-348)

4. Berkenaan dengan kafarat zihar

Dalam hal pelaksanaan kafarat zihar yang berupa me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdekakan hamba sahaya, maka dipersyaratkan hamba yang mu'min/mu'minah. Demikian pula bagi kafarat-kafarat yang lain. Ini adalah zahir dari mazhab Hanbali yang juga merupakan pendapat dari Hasan,Malik, As-Syafi'i, Ishaq dan Abi Ubaid.

Dalam riwayat kedua dari Imam Ahmad disebutkan bahwa selain untuk kafarat pembunuhan, boleh atau mencukupi memerdekakan budak zimmī dengan alasan bahwa dalam hal kafarat zihar ini, Allah Swt. menyebutkan kata رقبة dalam bentuk yang mutlak.

Karenanya dianggap cukup apa yang berada dalam cakupan kemutlakan itu.

Ibnu Qudamah lebih berpegang kepada pendapat yang pertama karena dalam hal ini terdapat hadis riwayat Mu'awiyah bin Al-Hakam, katanya : Aku mempunyai seorang jariyah (budak perempuan) lalu aku menghadap Nabi Saw. kataku: "Saya mempunyai kewajiban memerdekakan seorang hamba. Apakah saya boleh memerdekakan jariyah saya ini ?" Maka Rasulullah Saw. menanyainya : "Dimanakah Allah ?" Jawabnya : "Di langit". "Siapakah aku ?" Tanya Rasul lagi."Anda Rasul Allah". Jawabnya pula. Maka Rasulpun bersabda :"Bebaskan dia. Sesungguhnya dia beriman".(H.R. Muslim dan Nasai). Barangkali saja diperbolehkannya membebaskan jariyah itu sebagai ganti dari hamba sahaya (رقبة) pertimbangannya adalah karena dia mu'minah. Maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hamba yang wajib dimerdekakan haruslah mu'min,karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kafarat yang harus dilaksanakan berupa pembebasan budak (عتق) maka tidak boleh sembarang budak. Ia harus budak yang beriman, sebagaimana hal ini dipersyaratkan dalam kafarat karena membunuh.

Dalam hal ini lafaẓ yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad dalam arti mengadakan analogi kalau memang terdapat kesamaan makna dalam lafaẓ mutlak itu dan memang harus ditaqyidkan. Disamping itu karena tidak semua sudah bulat pendapat (ijma') bahwa budak yang hendak dibebaskan atau dimerdekakan haruslah bebas dari cacat yang membahayakan bagi pekerjaannya.

Maka membatasi budak dengan bebas atau selamat dari kekufuran adalah jauh lebih utama. (Ibnu Qudamah, 1981, VII : 359-360)

D. Dalam Bidang Jinayah

1. Berkenaan dengan had

Tentang jima' yang terjadi dalam nikah yang fasid.

Persetubuhan yang terjadi dalam nikah tanpa wali, apabila telah diyakini keharamannya, maka wajib dikenakan had atas pelakunya karena hal ini termasuk kategori zina. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dasarnya adalah riwayat Abu Hurairah dengan isnad dari Ad-Dāruquṭni, katanya: Rasulullah Saw. bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها (سنن ابن ماجه ١:٦٠٦)

Artinya :

"Janganlah wanita mengawinkan wanita dan jangan pula ia mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan pezina adalah perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri".

Dan masih dengan isnad Ad-Dāruqutni dari As-Sya'bi katanya: "Tidak seorangpun dari sahabat Nabi Saw. yang lebih keras dan tegas dalam hal nikah tanpa wali, dari pada Ali ra. Beliau menindak pelakunya.

As-Syalihi juga meriwayatkan dari Ikrimah bin Khalid bahwa suatu ketika ada sebuah kafilah yang berhenti di pinggir jalan. Dalam kafilah itu ada seorang wanita janda.Lalu seorang laki-laki datang melamarnya. Maka dinikahkanlah ia dengan wanita tersebut oleh seorang laki-laki yang bukan walinya tetapi tetap memakai mas kawin dan disaksikan bebeberapa orang saksi.

Ketika mereka mendatangi Khalifah Umar dan Umar mendapat laporan tentang hal ini, maka Umar memisahkan/menceraikan kedua pasangan itu dan mendera laki-laki yang menikah dan yang menikahkannya.

Menanggapi hal ini Ibnu Qudamah mengatakan bahwa nikah tanpa wali itu sendiri masih diperselisihkan tentang kebolehannya, karenanya tidak bisa menjatuhkan had terhadap pelakunya apabila sampai terjadi persetubuhan. Sama halnya dengan nikah tanpa saksi. Disamping itu had dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditolak atau dihindarkan oleh hal-hal yang syubhat dan perselisihan tentang had itu sendiri adalah syubhat yang terkuat.

Adapun menyebut si perempuan dengan sebutan pezina boleh saja dengan dalil bahwa penyebutan atau penamaan itu hanya terbatas pada aqad nikahnya saja. Adapun tindakan Khalifah Umar mendera kedua laki-laki - dan tidak mendera si wanita - adalah semata-mata memberi pelajaran dan membuat jera (ta'zir) keduanya dan juga hanya terbatas pada aqad di samping karena keduanya meyakini halal atau sahnya aqad.

Demikian pula halnya dengan hadis Ali bin Abi Talib yang merupakan hujjah bagi yang mewajibkan had, oleh karena Ali adalah orang yang paling keras dalam hal nikah tanpa wali dimana akhir dari perkaranya adalah penderaan (jilid), maka hal ini menunjukkan bahwa para sahabat yang lain tidak melihat (mewajibkan) jilid dalam hal ini.

Kalau dikatakan bahwa had ditetapkan bagi peminum nabiz (perasan anggur) padahal itu juga diperselisihkan, maka bagi kami masalahnya lain. Penetapan had dalam hal ini adalah bagi orang yang meyakini kehalalannya dan karena minum anggur sedikit cenderung akan menarik meminumnya dalam jumlah banyak yang telah disepakati keharamannya dan ini sama sekali lain dengan zina yang jelas-jelas sudah disepakati keharamannya. Dalam kaitan ini maka bagi orang yang meyakini halalnya nikah (tanpa wali), dia tidak berdosa dan tidak diberi pelajaran karena masalah ini termasuk ma-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah furu' yang masih diperselisihkan (مختلف فيه).Namun bagi orang yang jelas-jelas meyakini keharamannya maka ia berdosa dan berhak menerima pelajaran. (Ibnu Qudamah,1981, VI:455-456)

2. Berkenaan dengan qisas

Tentang pemberlakuan qisas di kalangan hamba sahaya.

Qisas juga diberlakukan di kalangan hamba bagi tindakan jinayah yang menghilangkan jiwa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama' termasuk Imam Malik, As-Syafi'i dan Abu Hanifah. Tetapi Imam Ahmad dalam riwayat yang lain mempersyaratkan adanya kesamaan harga antara budak yang membunuh dan budak yang dibunuh bagi ditegakkannya qisas di kalangan mereka. Ini berarti, apabila terjadi ketidaksamaan harga antara keduanya, maka qisas tidak dapat diberlakukan.

Ibnu Qudamah tidak sependapat dengan adanya persyaratan ini karena nas Al Qur-an dalam hal ini (2 : 178) datang dalam bentuk mutlak (والعبد بالعبد). Maka tidak boleh menyalahinya dengan memberikan persyaratan seperti diatas, karena sebenarnya perbedaan harga itu tak ubahnya seperti perbedaan diat dan kelebihan-kelebihan yang kain.Karenanya tidak selayaknya apabila sampai mencegaj diberlakukannya qisas. (Ibnu Qudamah, 1981, VII:660)

3. Berkenaan dengan kafarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang wajib tidaknya kafarat dalam pembunuhan yang disengaja.

Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali adalah tidak ada kafarat bagi pembunuhan yang disengaja. Ini juga merupakan pendapat As-Sauri, Malik, Abu Saur, Ibnu Al-Munzir dan golongan rasionalis.
Dalam riwayat lain, Imam Ahmad berpendapat bahwa kafarat juga diwajibkan dalam pembunuhan disengaja. Ini juga merupakan pendapat Az-Zuhri dan As-Syafi'i. Dasarnya adalah riwayat wāsilah bin Al-Asqa' katanya : Kami datang menghadap kepada Nabi Saw. dengan membawa teman kami yang terlibat pembunuhan. Maka Nabi bersabda :

اعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار

Artinya : (ابن قيم الجوزية ، ١٠ : ٥١٠)

"Memerdekakan untuknya seorang budak, pasti Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari jilatan api neraka disebabkan bebasnya tiap anggota badan budak itu".

Alasan yang lain : kalau kafarat itu diwajibkan dalam pembunuhan yang tersalah, maka dalam pembunuhan yang disengaja kafarat itu tentunya lebih diwajibkan. Dan karena pembunuhan yang disengaja itu lebih besar dan lebih berat dosanya, maka tentunya lebih membutuhkan penebusan dosa yang lebih besar pula.

Terhadap masalah ini Ibnu Qudamah melihat kepada mafhum ayat 92:4 dimana Allah menerangkan hukum membunuh se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang muslim secara tersalah (خطاء) dan Allah mewajibkan di dalamnya kafarat, kemudian Allah menerangkan pula tentang pembunuhan yang disengaja (ayat 93:4) tetapi Allah tidak mewajibkan kafarat melainkan memberi ancaman pembalasan berupa siksa neraka jahannam. Maka mafhum dari ayat ini adalah tidak ada kafarat dalam/bagi pembunuhan yang disengaja. Disamping itu terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Suwaid bin As-Samit membunuh seorang laki-laki, maka Nabi mewajibkan atasnya qisas dan tidak mewajibkan kafarat. Juga diriwayatkan bahwa Amru bin Umayyah Al-Damri membunuh dua orang laki-laki di masa Nabi Saw. maka Nabi memerintahkannya agar membayar diat bagi keduanya (ahli waris keduanya) dan Nabi tidak mewajibkan kafarat.

Mengenai hadis wāsilah maka menurut Ibnu Qudamah terdapat 3 (tiga) kemungkinan :

1). Pembunuhan yang dilakukan itu adalah pembunuhan yang tersalah.
2). Boleh jadi pembunuhan itu semi sengaja (شبه العمد)
3). Perintah Nabi agar memerdekakan budak itu semata-mata karena tabarru' (mencari kebajikan). Karenanya Nabi tidak memberi perintah kepada si pembunuh, melainkan kepada yang lain.

Maka jelaslah kiranya bahwa apa yang dibuat hujjah oleh ulama' yang mewajibkan kafarat tidaklah sah karena kafarat itu diwajibkan dalam pembunuhan yang tersalah agar dapat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya menghapus dosa si pelaku karena kelalaiannya. Dan bukan berarti bahwa kafarat lebih ditekankan lagi dalam pembunuhan yang disengaja mengingat dosanya lebih besar dan lebih berat.

Sebab apabila hal ini ditetapkan demikian, maka tidak ada bedanya antara pembunuhan sengaja yang mewajibkan qisas dan pembunuhan sengaja yang tidak mewajibkan qisas seperti orang tua yang membunuh anaknya, majikan terhadap budaknya, seorang merdeka yang membunuh budak dan muslim yang membunuh kafir - karena ini semua termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. (Ibnu Qudamah, 8:96)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id